

**PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG  
KEHUTANAN  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**LISDA MAISARAH**

NIM. 170106005

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG  
KEHUTANAN  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**LISDA MAISARAH**


NIM.170106005

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**M. Syuib, S.H.I., M.H**  
NIP. 198109202015031001

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN. 2016037901

**PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG  
KEHUTANAN  
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021 M  
18 Zulhijah 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

  
**M. Syuib, S.H.I., M.H**  
NIP . 198109202015031001

Sekretaris

  
**Azmil Umur, M.A**  
NIDN . 2016037901

Penguji I

  
**Dr. Armiadi, S.Ag., M.A**  
NIP . 197111121993031003

Penguji II

  
**Iskandar S.H., M.H**  
NIP . 197208082003041001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum<sup>m</sup>  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lisda Maisarah  
NIM : 170106005  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2021  
Yang menyatakan,



**Lisda Maisarah**

## ABSTRAK

Nama : Lisda Maisarah  
NIM : 170106005  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Prodi Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hutan oleh Polhut Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 68 halaman  
Pembimbing I : Muhammad Syu'ib, S.H.I., M.H.  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.  
Kata Kunci : *Perlindungan hutan, Polisi Kehutanan*

Penelitian ini diangkat dari maraknya pengrusakan hutan yang terus terjadi pada saat ini. Pengrusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Aceh besar berupa pembalakan liar/penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi area perkebunan tanpa izin pihak berwenang, kebakaran hutan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan, dan penyalahgunaan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa memperdulikan kelestarian hutan. Kerusakan hutan yang terus terjadi menyebabkan kekhawatiran masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di samping hal tersebut, dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan, membakar hutan, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Penelitian ini bertitik tolak dari dua tujuan pokok, pertama untuk mengetahui bagaimana perlindungan hutan yang dilakukan oleh Polhut dan kendala-kendala mereka dalam perlindungan hutan, dan kedua untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelestarian hutan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hutan yang dilakukan oleh Polhut di Kabupaten Aceh Besar terkhusus kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 51 ayat (2). Namun, terdapat beberapa tindakan kurang tegas yang dilakukan polhut kepada masyarakat sekitar kawasan hutan yang masih menggunakan kawasan hutan sebagai perkebunan masyarakat tanpa izin pihak berwenang. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polhut di Kabupaten Aceh Besar yaitu kurangnya saran dan prasarana serta kurangnya personil polisi hutan. Dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang memanfaatkan alam, namun dalam memanfaatkannya tidak boleh tanpa aturan, melainkan harus diolah dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, apabila kualitas lingkungan hidup terjaga maka akan tercipta kestabilan dan kemakmuran kehidupan di dunia. Segala aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang banyak bahkan dalam lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan Saree merupakan salah satu tanda dan ciri dari manusia yang kurang bersyukur atas segala ciptaan-Nya sehingga masih banyak masyarakat yang mengeksploitasi kawasan hutan tersebut.

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Muhammad Syu'ib M.H., dan Bapak Azmil Umur, M.A., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulisan dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Abdul Karim dan

Ibunda Anisah yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan dan doa-doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini. Terimakasih pula kepada abang dan kakak penulis yaitu Aduwah Syahputra, Juanda Fitra dan Nuraini Mardiyah yang telah membantu penulis dalam hal memotivasi dan dukungannya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Sahabat-sahabat penulis di Ilmu Hukum, terkhusus kepada Dewi Sartika, Nadira Sakinah, Laila Fitri, Adam Rafsanzani, Mahlil Ridwan, Taufik Hidayat dan kepada seluruh keluarga besar Mahasiswa/i Ilmu Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Sahabat-sahabat penulis di SMK-PP N Saree, terkhusus kepada Sakinah Indah Sintia Siregar, Sarah Nadia, Safira Rumaisa, dan seluruh keluarga besar Angkatan 48 SMK-PP Saree yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabat penulis sedari kecil yaitu Dina Fakhрина, Cut Syifani Urrahmah, Cut Tasya Nabila, Fitri Fatimah Zuhra dan seluruh anggota Grup

The Koplaks Team yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Banda Aceh, 10 Juli 2021  
Penulis,

Lisda Maisarah  
NIM. 170106005



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

فَيْد : *kaifa*      هَوْلًا : *haulā*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

يَا قَوْلًا : *yaqūlu*      رَامًا : *ramā*      قَالًا : *qāla*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

ةالاطفل

ضور : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنيدةالمونقر

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

حلة

ط : *ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB DUA PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN TUPOKSI POLHUT</b> .....	<b>16</b>
A. Permasalahan Perlindungan Hutan di Indonesia .....	16
B. Peraturan Tentang Perlindungan Hutan dalam Hukum Positif .....	22
C. Pengertian dan Tupoksi Polisi Kehutanan.....	32
D. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hutan .....	35
<b>BAB TIGA PERAN POLISI KEHUTANAN KAB. ACEH BESAR DALAM PERLINDUNGAN HUTAN</b> .....	<b>39</b>
A. Profil Polisi Kehutanan Kab. Aceh Besar.....	39
B. Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan Menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .....	44
C. Kendala Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan hutan dalam Aceh Besar .....	55
D. Analisis Hukum islam terhadap perlindungan hutan.....	57
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Personil Polisi Kehutanan di KPH Wilayah I.....	40
Tabel 2	Data Rekapitulasi Pelaksanaan Pengamanan Hutan di kawasan Tahura PMI Saree .....	49
Tabel 3	Fasilitas yang digunakan Polhut di KPH Wilayah I .....	51
Tabel 4	Fasilitas yang digunakan Polhut di KPH Tahura PMI .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara dan Kegiatan Polhut di Lapangan
- Lampiran 5 Protokol Wawancara





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan salah satu anugerah dan amanah yang diberikan Tuhan kepada setiap negara di dunia. Di Indonesia keberadaan hutan cukup penting, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Hal ini wajar karena mengingat banyaknya pohon di kawasan hutan dapat mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih baik dan sehat bagi manusia. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak yang dijadikan sebagai modal dasar dalam melakukan pembangunan nasional, baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup>

Pengertian hutan bagi mereka yang tidak berlatar belakang ilmu kehutanan adalah menganggap bahwa istilah hutan pada awalnya merupakan suatu kawasan yang dianggap liar atau tidak dibudidayakan. Sedangkan menurut ahli kehutanan dan ilmuwan di bidang lingkungan, istilah hutan memiliki arti yang lebih kompleks.<sup>2</sup> Berbeda halnya dengan pengertian hutan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu :

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang mengandung sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

---

<sup>1</sup> Elah Hayati, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta , 2018, hlm. 1-2

<sup>2</sup> Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 18.

dalam lingkungan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain”.<sup>3</sup>

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.<sup>4</sup> Wilayah hutan Aceh yang terletak di kawasan Lembah Seulawah salah satunya, yaitu Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan. Tahura Pocut Meurah Intan merupakan sebuah taman raya yang memiliki keanekaragaman hayati dan menawarkan berbagai keindahan alam di dalamnya.<sup>5</sup> Secara spesifik kawasan ini terletak di Saree Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Jarak tempuhnya hanya sekitar 80 kilometer dari Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2016, terjadi kerusakan di Tahura yaitu kebakaran hutan yang berpotensi sangat tinggi merusak keberanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya.<sup>6</sup> Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar Ridwal Jamil mengatakan, kebakaran diduga akibat pembukaan lahan dan penebangan kayu, khususnya di Kabupaten Lembah Seulawah. Kabid Humas Polda Aceh mengatakan bahwa polisi masih menyelidiki, penyebab kebakaran tersebut, jika ada bukti maka akan diproses secara hukum. Muhammad Daud selaku Kepala Tahura Pocut Meurah Intan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>4</sup> Istikhrotus Solikhah, *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Dalam Alam Menurut Fiqh Siyash dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)*, (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm 4.

<sup>5</sup> Bagus Setyo Utomo, *Tahura Pocut Meurah Intan, Taman Hutan Raya di Aceh Besar*, diakses melalui situs <https://www.tempatwisata.pro/wisata/Tahura-Pocut-Meurah-Intan> , pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 11:43 WIB.

<sup>6</sup> Acehkini, *Kondisi Hutan di Aceh Pada 2019 : Sehari Hilang 41 Hektare*, diakses melalui situs <https://kumparan.com/acehkini/kondisi-hutan-di-acehkini/kondisi-hutan-di-aceh-pada-2019-sehari-hilang-41-hektare-1skAE8W2jpx> , 30 Januari 2020, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 10:24 WIB.

juga mengakui sekitar 500 hektar areal tahura telah dialihfungsikan menjadi perkebunan masyarakat.<sup>7</sup>

Penulis memperoleh data dari pihak UPTD KHP Tahura Pocut Meurah Intan yang menerangkan bahwa lokasi kebakaran terletak di desa Saree/Green Saree Palapa, Kecamatan Lembah Seulawah dengan perkiraan luas kurang lebih 1.000 hektare. Penyebab dari kebakaran ialah pembukaan lahan, yang kemudian disusul dengan keadaan kemarau dan angin kencang.<sup>8</sup>

Kebakaran/pembakaran hutan dan lahan berdampak pada kerusakan lingkungan, bukan hanya sekedar rusaknya ekosistem tetapi kabut asap yang muncul dapat menghancurkan kehidupan. Kebakaran hutan menimbulkan banyak dampak merugikan. Salah satunya yaitu menyebabkan polusi udara dan berdampak langsung bagi masyarakat yang tinggal disekitar wilayah hutan tersebut, baik yang dekat ataupun yang tinggal puluhan kilometer dari lokasi kebakaran.<sup>9</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa :

Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d berbunyi : “Setiap orang dilarang membakar hutan”. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut yaitu : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).<sup>10</sup>

Selain kebakaran, perambahan juga banyak dilakukan di hutan Tahura Pocut Meurah Intan tersebut. Masyarakat setempat yang tinggal disekitar hutan Tahura tersebut, mengaku tidak kaget ketika diminta pendapat terkait banyaknya

---

<sup>7</sup> <https://www.mongabay.co.id/2016/10/13/taman-hutan-roya-pocut-meurah-intan-terbakar-apa-penyebabnya/>, *Taman Hutan Royo Pocut Meurah Intan Terbakar, Apa Penyebabnya ?*, 13 Oktober 2016, diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 10:10 WIB.

<sup>8</sup> Hasil data : UPTD KHP Tahura Pocut Meurah Intan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, 16 Februari 2021.

<sup>9</sup> Earth Hour Indonesia, *4 Dampak Yang Sangat Merugikan Dari Kebakaran Hutan*, diakses melalui situs <https://earthhour.wwf.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>, 22 Mei 2015, diakses pada 13 Februari 2021, pukul 14:00 WIB

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

perambahan di hutan tersebut.<sup>11</sup> Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Syahrial, mengakui terjadi perambahan di Tahura yang melibatkan banyak orang atau kelompok. Syahrial mengatakan, satu solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi perambahan adalah dengan menerapkan pola kerja sama atau perhutanan sosial.<sup>12</sup>

Perambahan hutan adalah kegiatan memungut hasil baik kayu ataupun bukan kayu yang dilakukan secara tidak sah tanpa izin dari pihak kehutanan. Dampak perambahan hutan antara lain terganggu suplai air bagi masyarakat. Baik untuk kebutuhan air minum atau pertanian dan industri, selain itu ekosistem satwa liar juga akan terganggu dan akan mengakibatkan konflik antara satwa dan manusia. Dampak negatif lainnya adalah bencana alam seperti banjir, erosi dan juga telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.<sup>13</sup>

Berbagai upaya penanganan kasus perusakan hutan sebenarnya telah dilakukan sejak lama, namun belum sepenuhnya efektif dan belum ada tanda-tanda hasil yang optimal. Dengan demikian, dikeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>14</sup> Terlepas dari hal tersebut, dalam pasal 3 UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa :

“Tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yaitu untuk memberi efek jera terhadap pelaku perusakan hutan, serta menjamin

<sup>11</sup> <https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/rusak-berat-hampir-setengah-tahura-pocut-meurah-intan-jadi-kebun/>, *Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Terbakar, Apa Penyebabnya ?*, 20 November 2019, diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 10:37 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/rusak-berat-hampir-setengah-tahura-pocut-meurah-intan-jadi-kebun/>, *Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Terbakar, Apa Penyebabnya ?*, 20 November 2019, diakses pada tanggal 19 Februari 2021, pukul 21:07 WIB.

<sup>13</sup> Deni Susilawati, *Analisis Dampak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD)*, (Skripsi), Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 22-23.

<sup>14</sup> Jogloabang, *UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, diakses melalui situs <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan>, 07 Oktober 2019, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 10:14 WIB.

keberadaan hutan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya”.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah polisi hutan (Polhut). Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.<sup>16</sup> Adapun wewenang Polisi Hutan (Polhut) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai berikut :

- a. Mengadakan partroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Raya Pocut Meurah Intan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, dalam Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa tugas dari Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati yaitu :

“Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan sumberdaya hutan,

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, penegakan hukum kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi, dan reklamasi hutan dan lahan, serta pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya”.

Kinerja Polhut dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan di kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan, baik kepada masyarakat yang tinggal dikawasan hutan maupun terhadap pelaku pengrusakan hutan, dengan tujuan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain penyuluhan, pihak polhut juga melaksanakan kegiatan patroli rutin setiap hari kedalam kawasan hutan. Apabila pihak polhut Tahura menerima laporan dari masyarakat terkait adanya pelaku tindak pidana kehutanan, maka mereka akan menindak lanjuti ke jalur hukum.

Dalam Perspektif islam dijelaskan bahwa hidup manusia tergantung kepada alam. Alam semesta ini dengan segala yang ada di dalamnya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup mempunyai hubungan timbal balik antar sesama makhluk hidup. Allah SWT mengingatkan dalam ayat berikut :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ  
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ  
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67)

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang hendak meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran) Allah bagi orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl [16]: 66-67).

Firman Allah lainnya yang menjelaskan mengenai kerusakan alam semesta yaitu dalam ayat berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (QS. Al-A'raf [7]: 56).

Allah melarang secara tegas merusak bumi, baik darat maupun laut.

Karena dampak dari kerusakan bumi bukan hanya merugikan manusia saja, tetapi juga berakibat kepada lingkungan.

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji mengenai Perlindungan Hutan yang dilakukan oleh Polhut, dan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hutan oleh Polisi Kehutanan Aceh Besar dan apa kendala-kendala mereka dalam perlindungan hutan ditinjau menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam mengenai perlindungan hutan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Aceh Besar dan kendala-kendala mereka dalam perlindungan hutan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam mengenai perlindungan hutan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan mengenai peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan, serta menambah pengetahuan dalam

lingkup hukum kehutanan. Sehingga skripsi ini bermanfaat untuk mahasiswa hukum maupun orang lainnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan yang berguna bagi pendidikan. Sehingga, hasilnya nanti diharapkan menjadi sebuah pengetahuan baru yang berguna untuk mahasiswa hukum, praktik hukum, dan masyarakat luas.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi. Kajian pustaka merupakan kajian dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh orang lain terlebih dahulu, tetapi memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini penulis mengambil beberapa kajian pustaka sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Istikhorotus Silikhah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Dalam Alam Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai Implementasi peran polisi kehutanan dalam melindungi hutan dan konservasi alam pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat dan pandangan fiqh siyasah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap Implementasi peran polisi kehutanan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dalam perlindungan hutan dan konservasi alam. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis menjabarkan mengenai peran

---

<sup>17</sup> Fatkhan Amirul Huda, *Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka*, diakses melalui situs <https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/> ,29 juli 2017, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020, pukul 16:10 WIB.

dan kendala Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan hutan.

2. Skripsi Jeni Fitria Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai sanksi tindak pidana pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menurut perspektif hukum islam, sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis menjabarkan mengenai peran dan kendala Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Aceh Besar yang ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan hutan.
3. Skripsi Awaluddin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “ Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Utara”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai peran polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara dan faktor yang menjadi kendala polisi hutan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis menjabarkan mengenai peran dan kendala Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan hutan.
4. Skripsi Risky Usnarto Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Berada Di Daerah Mariana Banyuasin I

(Studi Pada Kepolisian Sektor Mariana)”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai upaya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang berada di daerah Mariana Banyuasin I dan apa saja yang menjadi kendala-kendalanya. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis menjabarkan mengenai peran dan kendala Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan hutan.

5. Skripsi Dani Fitriya Ulfah Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di KHP Purwodadi Kabupaten Grobogan”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi kehutanan atau jagawana Purwodadi dalam penanganan pencurian hasil hutan. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis menjabarkan mengenai peran dan kendala Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan hutan.
6. Skripsi Deti Hespika Mahasiswa Fakultas Syariah Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, dengan judul skripsi “ Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunan Kabupaten Bengkulu Tengah”. Substansi dari judul tersebut yaitu penulis menjabarkan mengenai pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Bukit Sumur Kabupaten Bengkulu Tengah dan Faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mentertibkan perambahan hutan dikawasan hutan lindung bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah. Sedangkan yang menjadi pembeda

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis menjabarkan mengenai peran dan kendala Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai perlindungan hutan.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang akan pembaca dapatkan dalam Skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan istilah yang dianggap perlu untuk diuraikan sebagai berikut :

### 1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan.<sup>18</sup>

### 2. Polisi Kehutanan

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan menjelaskan bahwa Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### 3. Perlindungan Hutan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan menjelaskan bahwa perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh

---

<sup>18</sup> K Huda, *Bab II Landasan Teori*, 2018, hlm. 18

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan tata cara pelaksanaan dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum mempunyai dua tipe yaitu : Penelitian tipe yuridis normatif dan penelitian tipe yuridis empiris (sosiologis hukum). Penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dan norma hukum yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat.

Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dimana data primer menjadi acuan penelitian dalam menjawab beberapa permasalahan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan (*Field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara terhadap Polisi Kehutanan Kabupaten Aceh Besar dan Polhut di UPTD KHP Tahura Pocut Meurah Intan, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informasi-informasi valid yang paham mengenai perlindungan hutan dan secara teoritik mengetahui bagaimana cara penanggulangan terhadap kerusakan hutan. Kemudian data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan mengenai sumber data sekunder tersebut, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi dua yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dimaksudkan sebagai konfirmasi data yang sudah ditulis, apakah benar secara teoritik atau memang salah, misalnya peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara

kepihak-pihak terkait baik polisi hutan Kabupaten Aceh Besar maupun Polhut di UPTD KHP Tahura Pocut Meurah Intan.

Terkait dengan studi dokumentasi adalah cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku mengenai hukum kehutanan, buku tentang perlindungan hutan, jurnal hukum tentang kehutanan, jurnal tentang perlindungan hutan, dan internet serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak polisi hutan Kabupaten Aceh Besar, dan data yang diperoleh dari penelusuran keustakaan dipadukan serta dianalisis secara kualitatif. Sehingga data dapat dikumpulkan serta diurutkan kemudian digabungkan, kategori dan uraian dasar untuk mencegah suatu masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisi kualitatif.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas Permasalahan Perlindungan Hutan di Indonesia, Peraturan Tentang Perlindungan Hutan dalam Hukum Positif, Pengertian dan Tupoksi Polisi Kehutanan dan Ketentuan hukum islam terhadap perlindungan hutan

Bab tiga membahas tentang profil Polisi Kehutanan Kab. Aceh Besar, Peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hutan dan analisis hukum islam terhadap perlindungan hutan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.



## **BAB DUA**

# **PERATURAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN TUPOKSI POLHUT**

### **A. Permasalahan Perlindungan Hutan Di Indonesia**

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo, yang mana jumlah lahan hutan di Indonesia mencapai 126.303.339.98 ha yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Luas tersebut terbagi kedalam hutan lindung (29.637.565.72 ha), hutan produksi terbatas (26.844.201,26 ha), hutan produksi tetap (29.265.407,73 ha), hutan produksi yang dapat dikonversi (13.120.714.00 ha) dan kawasan suka alam dan pelestarian alam (27.434.342,27 ha). Akan tetapi jumlah lahan hutan di Indonesia terus mengalami penurunan, menurut data yang didapat dari *World Wide Fund For Nature* (WWF), dalam rentan waktu antara 1970-2000 kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,8 juta ha per tahun dan pada saat ini luas hutan Indonesia yang tersisa hanya tinggal 28% dari total hutan Indonesia yang ada. Hal tersebut diakibatkan oleh penebangan liar, kebakaran, dan pembakaran hutan, kegiatan penambangan dan peralihan fungsi hutan.<sup>19</sup>

Kerusakan hutan di Indonesia sangat parah akibat banyak perusakan kayu yang membat hutan secara besar-besaran, pencurian tanpa kendali, bahkan kebakaran hutan, akibatnya luas hutan setiap tahun semakin berkurang, sedangkan usaha untuk penghutanan kembali tidak seimbang dengan banyaknya pohon yang hilang.<sup>20</sup> Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang

---

<sup>19</sup> <http://scholar.unand.ac.id>, *Hutan Merupakan Aset Dunia*, hlm. 1-2, diakses pada tanggal 05 April 2021, pukul 10:23 WIB.

<sup>20</sup> Gunawan Kamil Pasya, *Perlindungan Hutan Melalui Kearifan Lokal*, Jurnal Geografi GEA, Vo. 7, No.1, 2007.

sangat mengkhawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ini, telah mengatur mengenai manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Salah satu tugas berat yang ditanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah adalah bagaimana caranya agar masyarakat sejahtera, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan.

Di sisi lain Negara-negara maju mendesak negara-negara berkembang, khususnya negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya. Sedangkan di lain pihak, negara-negara berkembang khususnya yang memiliki hutan tropis membutuhkan dana dalam rangka membangun untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Hal tersebut merupakan sesuatu yang amat sulit untuk diketahui solusinya, karena pada satu sisi hutan mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pada dunia umumnya. Salah satu dampak akibat pembabatan hutan yang tidak terkendali saat ini adalah terjadinya pemanasan global.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi klimaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yang mencolok.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

---

<sup>21</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, cetakan kedua, 2011), hlm. 387-388.

<sup>22</sup> Sumarni, Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, 2007), hlm. 2.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), dalam Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa :

“perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat dan/atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan”<sup>23</sup>

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia khususnya mengenai permasalahan kerusakan hutan tidak lain adalah adanya keterlibatan para pemegang izin kelola hutan pada sektor perekonomian dan industrialisasi guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian nasionalnya tersebut tidak memperhatikan permasalahan lingkungan atau dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembangunan tersebut. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dikarenakan perilaku manusia yang tidak berwawasan lingkungan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan seperti pembalakan dan juga pembakaran di wilayah hutan.<sup>24</sup>

Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi problem yang bersifat regional (nasional) tetapi sudah merupakan problem dunia (global). Hal ini terkait dengan fungsi hutan dalam memelihara keseimbangan ekologis yang juga berpengaruh terhadap iklim global, seperti efek ‘panas global’ yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Pemanfaatan fungsi ekonomi hutan secara berlebihan oleh manusia (eksploitasi hutan) tanpa memperdulikan keseimbangan ekologi dapat menimbulkan malapetka bagi manusia itu sendiri. Masyarakat yang tinggal dan bermata pencaharian di sekitar hutan, di satu sisi seringkali dituding sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan, tetapi di sisi

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>24</sup> <http://eprints.umm.ac.id> Bab II Permasalahan Hutan dan Lahan Di Indonesia, hlm 31-31, diakses pada tanggal 07 April 2021, pukul 10:45 WIB.

lain seringkali pula diharapkan sebagai pelaku utama bagi upaya perlindungan hutan itu sendiri.<sup>25</sup>

Merujuk pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, pengurusan sumber alam hutan sebagai satu kesatuan ekosistem mencakup upaya perlindungan dan pengelolaan hutan. Upaya perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungan agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Upaya perlindungan dan pengelolaan hutan menjadi upaya esensial karena terkait dengan mitigasi perubahan iklim global, mencegah polusi udara dan pengendali pemanasan global, sebagai paru-paru dunia untuk membersihkan dari pencemaran udara.<sup>26</sup>

Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Dalam pemberantasan perusakan hutan kewajiban untuk melakukan pemberantasan berada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan.

Perbuatan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, meliputi dua kegiatan yaitu :

1. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

---

<sup>25</sup> Sabaria Niapele, “Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan”, Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate), Vol.7 Edisi 1, 2014, hlm. 79-80.

<sup>26</sup> Dewi Gunawan, S.H., M.Hum., “Urgensi Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global melalui Program Reducing Emmision Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon”, Jurnal Yustisia, Vo. 4 No. 1, Januari-April 2015, hlm. 146.

2. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.<sup>27</sup>

Berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) hutan Negara dapat berupa hutan adat. Ketentuan pasal 5 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 itu merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Namun, dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1967 yang sama sekali tidak mengakui adanya hutan adat, UU No. 41 Tahun 1999 agak akomodatif terhadap tuntutan keberadaan hutan adat. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan atas: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>28</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah diakui dengan sendirinya bahwa Hak Guna Usaha ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Menyangkut tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dijelaskan bahwa “Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan HGU adalah tanah Negara yang

---

<sup>27</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cet.2, 2015), hlm. 239.

<sup>28</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 3, 2013), hlm. 165.

merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan”.<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah tanah Negara, tetapi menurut pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam UUPA (UU No. 5/1960) yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 pada tahun 1960, juga tidak ditemukan sama sekali istilah tanah Negara. Pasal 2 UUPA menjelaskan bahwa :

- 1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 yakni bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
  - c. Membentuk dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.<sup>30</sup>

Hutan memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis, hidrolis dan dalam kemanfaatan ekonomi. Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang diperlukan untuk kepentingan umum seperti untuk kepentingan

---

<sup>29</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 134

<sup>30</sup> Bachtiar Abna S.H., M.H., Dt. Rajo Sulaiman, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Padang, 2007.

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya, sehingga hutan memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Pengambilan kekayaan alam juga perlu pemeliharaan agar menjaga kesuburan tanah. Dalam pasal 15 UUPA menjelaskan bahwa, memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban bagi tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.<sup>32</sup>

### **B. Peraturan Tentang Perlindungan Hutan dalam Hukum Positif**

Terminologi hukum positif berasal dari istilah “*positive recht*” (Belanda). Terminologi “hukum positif” dipergunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.

Menurut Bagir Manan, hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses

---

<sup>31</sup> Kauzar Tariq K, *Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Ninicanong Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999*, [Skripsi], Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 1

<sup>32</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id>, *Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY*, diakses pada tanggal 12 April 2021, pukul 08:15 WIB.

kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.<sup>33</sup>

Hukum kehutanan tertulis dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang mengatur mengenai ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah. Perlindungan hutan yang pengaturannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.<sup>34</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pada pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Dalam UUPA, untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat, maka pemerintah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor

---

<sup>33</sup> Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 202.

<sup>34</sup> Awaluddin, *Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Kolaka Utara*, [Skripsi], Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm 27.

pertanahan akan mendapatkan sertifikat yang merupakan alat bukti kepemilikan yang sah.

Adapun hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UUPA dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Hak Milik

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, pengertian hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah.

2) Hak Guna Usaha

Dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA pengertian hak guna usah adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

3) Hak Guna Bangunan

Dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA, pengertian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

4) Hak Pakai

Dalam pasal 41 ayat (2) UUPA, pengertian hak pakai adalah hak untuk mengusahakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentaun dalam UUPA.

5) Hak Sewa

Dalam pasal 44 ayat (1) UUPA, pengertian hak sewa adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum atas tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

6) Hak Membuka Tanah dan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Dalam pasal 46 UUPA, pengertian hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut dengan tanah.

Pada pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan”.

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa tidak boleh ada hak atas tanah di dalam kawasan hutan, apalagi Hak Milik karena pasal 50 ayat (3) telah menentukan bahwa kawasan hutan tidak dikerjakan atau digunakan dan dirambah.

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hak menguasai Negara atas hutan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa hak menguasai Negara yaitu mengatur semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1999 bahwa hak menguasai Negara atas hutan yaitu penguasaan hutan oleh Negara dengan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. UU ini bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa penetapan kawasan hutan oleh pemerintah sebagai hutan tetap merupakan wewenang pemerintah untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Macam-macam hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 yaitu :

- 1) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Pasal 1 ayat (4))
- 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 1 ayat (5))
- 3) Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 ayat (6))
- 4) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 ayat (7))
- 5) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburn tanah (Pasal 1 ayat (8))
- 6) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 ayat (9))

Di dalam Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- 1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.
- 2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

### 3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, yang selanjutnya disingkat P3H mengamanahkan dalam konsideran butir a bahwa :

“hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah “satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”.

Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat utama karena melihat hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan dan karenanya pemerintah sangat pantas menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.

Dalam Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2013 menjelaskan berbagai larangan yang tidak boleh dilakukan guna menjaga kelestarian hutan, diantaranya :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, da/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri.

- f. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- g. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- h. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut atau udara;
- i. Menerima, menjual, membeli, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- j. Membeli, memasarkan dan/atau mengelola hasil kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- k. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Lebih lanjut Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 pada Pasal 3 menjelaskan bahwa, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk (a). Menjamin kepastian hukum dan memberi efek jera bagi pelaku perusakan hutan; (b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; (c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 oleh pemerintah, diharapkan kiranya Undang-Undang ini dapat dipahami oleh berbagai pihak baik masyarakat maupun orang perorangan atau kelompok dan perusahaan, demi terwujudnya tujuan yang mulai dari pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan.

#### 4. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan diatur beberapa macam perlindungan hutan sebagai berikut :

## 1) Perlindungan Hutan atas Kawasan Hutan dalam Pasal 8-10

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan mengatur bahwa Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolaannya. Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolaannya.

Perlindungan hutan tersebut meliputi :

- a. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
- b. Mencegah kerusakan hutan dan perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama penyakit serta daya-daya alam;
- c. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
- d. Melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat yang dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pendampingan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Sementara perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak. Perlindungan hutan pada hutan hak meliputi kegiatan antara lain :

- a. Pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
- b. Pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
- c. Penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;
- d. Mempertahankan dan memelihara sumber air;
- e. Melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelolaan kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan,

pemegang izin pemungutan, dan masyarakat (Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004).

- 2) Perlindungan hutan atas hasil hutan (Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004).

Perlindungan hutan atas hasil hutan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan atau tidak sah dan kegiatan perlindungan dilakukan dengan cara pembinaan, pengawasan, serta penertiban. Pelaksanaan perlindungan hutan atas hasil hutan bisa dilakukan di dalam kawasan atau di luar kawasan.

Perlindungan atas hasil hutan dilaksanakan dengan melampirkan surat keterangan sahnya hasil hutan. Hasil hutan dianggap tidak sah apabila keadaan fisik baik jenis, maupun jumlah yang diangkat, dikuasai, dan dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sesuai isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.

- 3) Perlindungan hutan dari kebakaran (pasal 16 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004).

Kebakaran hutan pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan disebabkan oleh dua hal yakni oleh perbuatan manusia dan daya-daya alam. Pada peraturan Perundang-undangan ini, perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan dijelaskan secara terperinci dari upaya mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kegiatan pengendalian, penanggung jawab kebakaran hutan, lembaga pengendali kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta tanggung jawab pidana dan perdata pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan lain yang mengatur tentang kebakaran adalah Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang mengatur lebih spesifik tentang tanggung

jawab masing-masing ialah pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam menangani kebakaran.

#### 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUPPLH dibuat dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia serta mengurangi laju kerusakan lingkungan yang muncul. Kemunculannya adalah sebagai akibat atau perilaku alam, khususnya akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam, kemudian menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan itu sendiri atau sebagai akibat perilaku alam yang secara alamiah mendegradasi kualitas lingkungan hidup, misalnya bencana alam.<sup>35</sup>

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menjelaskan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UUPPLH menjelaskan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

- 1) Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

---

<sup>35</sup> Marulita Yuliana Sidabukke, *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, [Skripsi Tesis], Universitas Airlangga, hlm. 34-35.

- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

### C. Pengertian dan Tupoksi Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan adalah Pegawai negeri Sipil dilingkungan Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang diberi tugas dan tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan perlindungan hasil hutan.<sup>36</sup> Polhut merupakan salah satu petugas yang memiliki otoritas hukum dalam mengatur tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Polhut mengemban tugas dan fungsi kepolisian khusus di bidang kehutanan, sehingga polhut dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan.<sup>37</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Kehutanan Republik Indonesia Nomor P/75/Menhut-II/2014 Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Polisi Kehutanan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Tugas pokok polisi kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan.<sup>38</sup> Kewenangan tentang wewenang Kepolisian

---

<sup>36</sup> Dani Fitriya Ulfah, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan di KHP Purwodadi Kabupaten Grobogan*, [Skripsi], Fakultas Ilmu Sosial, 2005, hlm. 31

<sup>37</sup> Sukarman, *Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan di Taman Nasional Way Kambas*, Jurnal Sylva Lestari, Vol. 6 No. 3, September 2018, hlm. 104

<sup>38</sup> Istikhorotus Solikhah, *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyash dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, [Skripsi], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 30.

Khusus Kehutanan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang kemudian diatur khusus lagi di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 51 ayat (1) dan (2). Kewenangan Atribusi tentang wewenang Kepolisian Khusus tertentu wewenang kepolisian khusus tertentu mengartikan bahwa Polri tidak lagi menggunakan sendiri wewenang fungsi Kepolisian dan tindakan Kepolisian, tetapi atas kuasa Undang-Undang Kepolisian Khusus Kehutanan dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi Kepolisian dan tindakan Kepolisian tertentu dibidang Kehutanan.<sup>39</sup>

Kewenangan Anggota Polhut apabila tertangkap tangan dalam tindak pidana kehutanan hanya sampai penangkapan tersangka dan pengamanan barang bukti. tugas ini selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut. PPNS Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak kejahatan kehutanan (Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999). PPNS dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyidik tidak menjadi subordinasi dari penyidik Polri tetapi hanya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>40</sup>

Kewenangan PPNS Kehutanan secara limitatif dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

---

<sup>39</sup> Hermanus Ridholof, *Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 5, Mei 2016, hlm. 200

<sup>40</sup> Rinaldy Amrullah, *Konflik Kewenangan Antara Penyidik Polri dan Polhut Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60 Th. XV, Agustus 2013, hlm. 286-286.

4. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
6. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP;
7. Membuat dan menandatangani berita acara;
8. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. P/75/Menhut-II/2014 Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam PP No. 45 Tahun 2004 Pasal 36 ayat (2) Tentang Perlindungan Hutan, wewenang Polisi Kehutanan meliputi :

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, (Pasal 51 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999). Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. (PP No. 45 Tahun 2004 Pasal 36 ayat (3)).

Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 menyatakan bahwa atas perintah pimpinan Polisi Kehutanan berwenang untuk melakukan

penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Dengan demikian walaupun Undang-Undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya tidak secara implisit memberi wewenang kepada pejabat Kehutanan tertentu untuk dapat menjadi penyelidik dan melakukan tugas-tugas penyelidikan sebagaimana penyelidik Polri, kewenangan tersebut melekat pada tugas dan kewenangan Polisi Kehutanan. Yang membedakannya yaitu :

1. Kewenangan tugas Polisi Kehutanan terbatas hanya pada tindak pidana dibidang Kehutanan sedangkan Penyelidik Polri untuk semua tindak pidana;
2. Polisi Kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri sebagaimana Penyelidik Polri. Seharusnya Polisi Kehutanan memiliki kewenangan ini, karena merupakan langkah awal melaksanakan kewenangan berikutnya untuk memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Polisi Kehutanan kecuali tertangkap tangan untuk melakukan penangkapan harus ada perintah pimpinan, sedangkan penyelidik Polri perintah berasal dari penyidik;
4. Polisi Kehutanan tidak memiliki kewenangan membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik sebagaimana Penyelidik Polri yang atas perintah penyidik dapat membawa dan menghadap seseorang kepada penyidik.<sup>41</sup>

#### **D. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pelestarian Hutan**

Islam merupakan risalah atau ajaran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk seluruh manusia dalam menyelenggarakan kehidupan di bumi dan mengatur hubungan serta tanggung jawab secara vertical kepada Allah dan secara horizontal kepada dirinya,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*..., hlm. 293-294.

masyarakat, serta alam semesta. Menurut Islam alam bukan hanya benda yang tidak berarti apa-apa selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan juga terdapat kekuasaan Allah didalamnya.<sup>42</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10)  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12)

“Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhannya, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman : zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami-Nya.” (QS. An-Nahl/16 :10-12)

Krisis lingkungan kian hari semakin memburuk tidak mampu diatasi dengan seperangkat sains, teknologi dan hukum sekuler. Pada dasarnya masyarakat dunia membutuhkan peran agama agar menumbuhkan kesadaran dalam diri manusia, yaitu nilai-nilai agama. Pemahaman agama saat ini tidak hanya berkuat pada masalah spiritual saja, tetapi juga harus bergerak kepada aspek-aspek nyata masyarakat pemeluknya dalam hal ini kepedulian terhadap lingkungan. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip ibadah dan khalifah, maka sudah seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara menunjukkan bakti

---

<sup>42</sup> Sabarullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan Oleh Pemegang PHP (Hak Pengusahaan Hutan) Dalam Hukum Positif*, [Skripsi], Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Hidayatullah, Jakarta, 2007, hlm. 17.

kepada Allah SWT, sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian kualitas alam.<sup>43</sup>

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadharatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Menurut hukum Islam hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak tercantum *nash* atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman harus tercantum dalam Undang-Undang. Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Dengan demikian jelas sekali tujuan diadakannya *ta'zir* ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya tetap dilarang oleh Allah SWT.<sup>44</sup>

Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh terjadi kerusakan terhadap manusia dan tidak boleh manusia melakukan kerusakan terhadap orang lain”

Kita sebagai manusia hendaknya menjaga bumi ini dengan sebaik-baik penjagaannya, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 :

..... وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

<sup>43</sup> Ariyadi, SHI., MH. dan Siti Maimunah, S.Hut., M.P., *Peran Agama Dalam Konservasi Hutan*, Jurnal Daun, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 66.

<sup>44</sup> Siti Ulfaturrohman, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG*, [Skripsi], Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, hlm 44-46.

Firman Allah lainnya tentang perlindungan hutan terdapat dalam Al-Qur'an Surat Asy Syu'ara ayat 183 sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>٤٥</sup> (183)

“dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Tindakan perusakan dan pelanggaran (fasad) yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya ketiadaan keseimbangan tersebut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan semakin besar pula dampak kerusakannya bagi manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bencana alam terjadi dimana-mana, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Hakikat ini berdampak terhadap kehidupan manusia, karena Allah SWT menciptakan semua makhluk saling berkaitan. Apabila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, baik manusia yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.<sup>45</sup>

K.H. Sahal Mahfudz berpendapat bahwa dalam penggunaan alam harus didasarkan aspek *manfaah* dan *mafsadah*, untuk menunjang kebutuhan dan kehidupan. Pemenuhan kebutuhan itu harus sesuai dengan skala prioritas dan diarahkan kepada kepentingan hidup bersama, tidak boleh menuruti kepentingan pribadi atau kelompok. Pertimbangan kolektifitas itu dimaksud agar dalam pengelolaan alam dapat harmonis dan seimbang serta tetap berpijak pada moral dan etika.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Istikhorotus Solikhah, *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqh Siyarah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, [Skripsi], Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 62.

<sup>46</sup> Abd. Aziz, *Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam; Tantangan dan Tuntutan Globalisasi*, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan, Probolinggo Jawa Timur, hlm. 317.

## **BAB TIGA**

### **PERAN POLISI KEHUTANAN KAB. ACEH BESAR DALAM PERLINDUNGAN HUTAN**

#### **A. Profil Polisi Kehutanan Kab. Aceh Besar**

Polisi Kehutanan Kabupaten Aceh Besar berada di bawah dalam struktur organisasi KPH Wilayah I pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang dibentuk berdasarkan Pergub No. 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. DLHK Aceh memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup di Aceh.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHP) adalah unit pelaksanaan teknis daerah kesatuan pengelolaan hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Terdapat VI UPTD KPH yaitu :

- a. UPTD KPH Wilayah I berkedudukan di Aceh Besar
- b. UPTD KPH Wilayah II berkedudukan di Bener Meriah.
- c. UPTD KPH Wilayah III berkedudukan di Langsa.
- d. UPTD KPH Wilayah IV berkedudukan di Aceh Barat.
- e. UPTD KPH Wilayah V berkedudukan di Gayo Lues.
- f. UPTD KPH Wilayah VI berkedudukan di Subulussalam.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KHP) Wilayah I Aceh ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I merupakan UPTD Kelas A yang berkedudukan di Aceh Besar, dengan wilayah kerja meliputi kelompok Daerah Aliran Sungai : Krueng Aceh, Krueng Baro, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setul dan Alue Raya.<sup>47</sup>

Polisi Kehutanan Kabupaten Aceh Besar terdapat dalam susunan organisasi KPH Wilayah I. Kepala Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan dalam KPH Wilayah, Nashrullah, menjelaskan bahwa tugas Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan yaitu : Pembinaan teknis dan perlindungan hutan dan sumber daya hutan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, ekosistem, flora dan fauna, penegakan hukum kehutanan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, pengamatan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi, reboisasi dan reklamasi hutan dan lahan, serta pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya.

Sedangkan Fungsinya yaitu :

1. Pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamatan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamatan hutan di wilayahnya;
2. Pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
3. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum kehutanan, melalui upaya preventif, pre-emptif, dan represif dalam pengamanan dan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
4. Pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan;

---

<sup>47</sup> dlhk.acehprov.go.id, UPTD-KPH Wilayah I, diakses melalui situs <https://dlhk.acehprov.go.id/profil/kph-wilayah-i/> pada tanggal 15 Juli 2021.

5. Pelaksanaan pengkoordiniran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan, POLHUT dan PAMHUT dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan;
7. Pelaksanaan pembinaan konservasi sumberdaya hutan, keanekaragaman hayati dan ekosistem;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
9. Pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam;
10. Pelaksanaan penanganan penyelesaian konflik tenurial;
11. Pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam;
12. Perlindungan, penganan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari;
13. Pelaksanaan perlindungan habitat flora dan fauna;
14. Pengawasan perizinan dan kerjasama kehutanan dalam wilayah kerjanya;
15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
16. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.<sup>48</sup>

Personil Polisi Kehutanan di KPH Wilayah I berjumlah 22 orang. Jumlah Polhut tersebut kemudian dibagi untuk 5 Kabupaten, yaitu Aceh Besar, Pidie, Sabang, Aceh Barat, Aceh Jaya. Kawasan Hutan di KPH wilayah I sekitar 571.000 Hektare. Untuk KPH Wilayah I terdapat 6 Polisi Kehutanan dan dibantu oleh Pamhut dalam menjalankan tugasnya. Nasrullah menjelaskan bahwa “ada 22 orang polhut dan beberapa pamhut yang membantu menjalankan tugas dalam hal perlindungan hutan, namun untuk polhut pada KPH Wilayah I

---

<sup>48</sup> *Ibid...*

hanyalah 6 Polhut saja, selebihnya mereka dibantu oleh Pamhut untuk pengamanan hutan”.<sup>49</sup>

Tabel 1. Data Personil Polisi Kehutanan di KPH Wilayah I :

NO	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Ket
1	Rafli, SH 19710801 199703 1 008	Pembina, IV/a	Polisi Kehutanan Madya	
2	Nasruddin, S.Hut 19700718 199703 1 005	Pembina, IV/a	Polisi Kehutanan Madya	
3	Armansyah 19700301199703 1 007	Penata Tk. I, III/d	Polisi Kehutanan Muda	
4	Darismawan, S.Hut 19721216 200604 1 012	Penata Tk. I, III/d	Polisi Kehutanan Muda	
5	Dedy Surahmat 19800920 199903 1 002	Penata Muda, III/a	Polisi KehutananPelaksana Lanjutan	
6	Ridwan. AB	Penata Muda Tk. I, III/b	Polisi Kehutanan Mahir	

*Sumber : Dokumen Polhut KPH Wilayah I*

Selain pada KPH Wilayah I, penulis juga melakukan penelitian pada UPTD KPH Tahura PMI Saree. UPTD KPH Tahura PMI ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahura Pocut Meurah Intan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh. KPH Tahura PMI berkedudukan di Saree, Kab. Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi Kelompok Hutan Seulawah Agam dan Kelompok Hutan Seulawah Inong. BKPH pada Seulawah Agam meliputi : RPH Lamteuba dan RPH Seunapet, sedangkan BKPH Seulawah Inong meliputi : RPH Alue Geulima dan RPH Beulangong Basah. Fajri menjelaskan bahwa “wilayah kerja Polhut di KPH

<sup>49</sup> Wawancara dengan Nasrullah, Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan, di kantor UPTD KPH Wilayah I, 09 Juni 2021.

Tahura PMI seluas 6300 Hektare, dan luasan tersebut sudah dibagi sesuai dengan blok masing-masing. Terdapat 2 BKPH yaitu Seulawah Agam dan Seulawah Inong, kemudian dibawah kedua BKPH tersebut terdapat RPH yang mencakup Lamteuba sampai ke scout camp”.<sup>50</sup>

UPTD KPH Tahura merupakan KPH ke-VII dari susunan UPTD KPH pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Yang membedakan antara KPH Wilayah IV lainnya dengan KPH Tahura PMI yaitu, Keenam KPH tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi sedangkan untuk kawasan KPH Tahura PMI merupakan kawasan hutan Konservasi. KPH Tahura PMI Saree dan KPH Wilayah I merupakan KPH yang kedudukannya sama-sama di Kabupaten Aceh Besar. Hanya saja untuk KPH Tahura dikelola oleh Provinsi, karena KPH Tahura sudah memasuki lintas kawasan hutan Aceh Besar dan Aceh Pidie.<sup>51</sup>

Polisi Kehutanan pada KPH Tahura PMI Saree berjumlah 6 orang dan PAMHUT (Pengamanan Hutan) berjumlah 75 orang. Tugas dari Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Hubungan antara KPH Wilayah I dengan KPH Tahura Pocut Meurah Intan adalah untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hutan, baik itu hutan lindung, hutan produksi maupun hutan konservasi. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa “jika dilihat secara kawasan hutan, antara KPH Wilayah I dengan KPH Tahura saling mendukung, istilahnya untuk pengamanan Tahura yang dikatakan tadi 6300 Hektare itu dikelilingi oleh hutan produksi. Hutan produksi tersebut masuk dalam kawasan wilayah kerja KPH I. Kemudian untuk

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Fajri, Kepala UPTD KPH TAHURA PMI Saree, di kantor UPTD KPH Tahura PMI, 14 Juni 2021.

<sup>51</sup> *Ibid...*

mendukung kawasan konservasi tersebut, maka secara tegas keduanya harus saling membantu agar kawasan konservasi tersebut tetap utuh”.<sup>52</sup>

## **B. Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999**

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Pasal 47 huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dijelaskan bahwa :

“Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit”.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan diberikan wewenang Kepolisian khusus dibidangnya. Sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada pasal 51 ayat (1) yaitu :

“Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan pengembalian fungsi kepolisian khusus kehutanan ialah pejabat tertentu sebagai penyelenggara perlindungan hutan (Polhut Fungsional).<sup>53</sup>

Peran polisi kehutanan disini sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan lindung di KPH Wilayah I Kab. Aceh Besar serta mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi Kehutanan bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan. Dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa :

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Zahrawi, staf Seksi Pengamanan & Keanekaragaman Hayati TAHURA PMI Saree, di Kantor UPTD KPH TAHURA PMI Saree, 14 Juni 2021.

<sup>53</sup> Hermanus Ridholof, *Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Tengah*, e Jurnal Katalog, Vol. 4 No.5, Mei 2016, hlm. 8.

Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus berwenang untuk :

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. Membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.<sup>54</sup>

Polisi Kehutanan KPH Wilayah I telah melaksanakan tugasnya dengan baik, serta dibantu oleh masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasruddin bahwa “upaya dari Polhut dalam perlindungan hutan di kawasan KPH Wilayah I yaitu bekerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan perangkat yang ada, dan sesuai fasilitas. Setiap ada laporan dari masyarakat masalah Illegal Logging, pihak Polhut langsung menuju ketitik lokasi kejadian dengan keterbatasan fasilitas”.<sup>55</sup>

Polisi Kehutanan dibantu oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung kawasan KPH Wilayah I kec. Aceh Besar, melakukan pengawasan baik pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung dengan membentuk atau menunjuk sekelompok masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian hutan lindung dari kerusakan hutan, hal tersebut menunjukkan bahwa polisi hutan mengikut sertakan masyarakat untuk bekerjasama menjaga kawasan hutan lindung di Wilayah KPH I.

Banyaknya penebangan liar ataupun yang di sebabkan oleh kebakaran hutan merupakan permasalahan pengelolaan hutan lindung di kawasan KPH

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>55</sup> Wawancara dengan Nasruddin, Polisi Kehutanan Madya KPH Wilayah I, di kantor UPTD KPH Wilayah I, 10 Juni 2021.

Wilayah I Kab. Aceh Besar. Nasruddin menjelaskan bahwa “yang menjadi permasalahan dalam pengembangan hutan lindung adalah banyaknya perambah hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun pihak dari luar kawasan hutan”.<sup>56</sup>

Kebakaran hutan juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di kawasan hutan KPH Wilayah I Kab. Aceh Besar. Namun, permasalahan kebakaran hutan ini tidak terjadi secara luas. Nasruddin menambahkan “apabila polhut menerima informasi mengenai titik kebakaran dari masyarakat ataupun dari wilayah yaitu BKPH (Bagian Kesatuan Bantuan Hutan), mereka langsung kelokasi melihat titik terjadinya kebakaran”. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kebakaran yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang membakar alang-alang atau rumput, agar tumbuhnya rumput baru. Selain itu, membakar alang-alang digunakan sebagai perangkap untuk hewan seperti rusa agar datang kesumber perangkap. Adanya perambahan hutan ataupun kebakaran hutan menjadi kendala tersendiri bagi polisi hutan dalam mengembangkan hasil hutan, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat untuk tetap bisa menjaga kelestarian hutan lindung dikawasan KPH Wilayah I Kab. Aceh Besar.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung tersebut, diwajibkan melapor kepada polisi hutan yang bertugas apabila menemukan kejadian-kejadian yang dapat merusak kawasan hutan lindung, seperti yang dikemukakan oleh informan, beliau mengatakan bahwa “apabila masyarakat sekitar menemukan kejadian-kejadian yang mencurigakan dan hal tersebut dapat merusak kawasan hutan yang dilindungi, diwajibkan untuk melapor ke polisi hutan yang bertugas”.<sup>57</sup>

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan lindung tersebut wajib melapor kejadian-kejadian yang mencurigakan dan selanjutnya polisi hutan yang memberikan tindak lanjut, tetapi terkadang pihak polisi kehutanan tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid...*

<sup>57</sup> *Ibid...*

terlalu tegas memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga pelaku suatu saat mengulang kesalahannya kembali. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan lindung di KPH Wilayah I Kab. Aceh Besar. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 48 ayat (5) menyatakan bahwa “Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan”

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan di KPH Wilayah I penulis memilah menjadi beberapa yaitu :

1. Pelaksanaan perlindungan hutan berupa tindakan yang bersifat memberi teguran dan pembinaan apabila melanggar aturan-aturan jika yang bersangkutan tidak melawan.

Apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya barang bukti, tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran makan barang bukti disita. Nasruddin menjelaskan bahwa: “dalam menjalankan tugas pengamanan hutan kita sebagai personil diharapkan selalu bersikap yang baik terhadap masyarakat, dan apabila mereka ingin melakukan kegiatan yang membahayakan hutan makan kita sebagai pengamanan hutan haruslah memberikan teguran yang bersifat pengarahan”.<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, teguran yang diberikan polisi hutan kepada masyarakat adalah dengan memberi nasehat, sehingga hubungan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung harmonis. Kegiatan tersebut agar dapat menarik simpati masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk tidak berbuat kejahatan terhadap hutan secara bertahap. Justru dengan demikian mereka akan membantu aparat penegak hukum yaitu polisi hutan dalam pengamanan, setidak-tidaknya akan memberikan informasi rencana-rencana kejahatan.

---

<sup>58</sup> *Ibid...*

Selain hal tersebut, peneliti juga menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa dalam penegakan hukum polisi hutan tidak langsung mengambil tindakan untuk melakukan proses hukum, melainkan digunakan terlebih dahulu tindakan pencegahan secara persuasif. Kemudian polisi hutan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, artinya dengan memberi peringatan secara tegas dan polisi hutan mengambil data, sampel beserta barang bukti agar pelaku perusakan hutan tidak melakukan penebangan liar kembali. Apabila pelaku perusakan hutan tersebut mengulangi kembali, maka akan ditangkap dan di proses dengan jalur hukum, karena secara tindakan pihak polisi hutan sudah memberikan peringatan terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan perlindungan hutan dengan upaya pencegahan agar orang atau badan hukum atau badan usaha tidak sampai mencuri atau merusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasruddin, ia menjelaskan bahwa “apabila pihak polhut melihat ada gejala yang mengarah kepada suatu tindak pidana dibidang kehutanan dan mereka telah memasuki kawasan hutan, maka patut di curigai. Dengan demikian, pihak polhut mempertanyakan hendak kemana dan memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Jadi, pihak polhut juga melakukan wawancara dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Apakah mereka bekerja melakukan perambahan hutan tersebut ada bekingnya, karena sebagian baking kebanyakan dari aparat Negara”.<sup>59</sup>

Dari penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pihak Polisi Kehutanan bukan hanya berasal dari masyarakat melainkan juga dari aparat pihak keamanan. Hal tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merusak kelestarian hutan.

---

<sup>59</sup> *Ibid....*

3. Pelaksanaan perlindungan hutan di KPH Wilayah I dilakukan dengan menetapkan anggota polisi hutan, melakukan patroli, dan mengadakan penyuluhan.

Dalam rangka perlindungan hutan dilakukan patrol rutin oleh para Polisi hutan teritorial KPH Wilayah I di Kab. Aceh Besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara, bahwa “pihak polisi hutan menjadwalkan kapan saat turun kelapangan, dan apabila mendapat laporan dari masyarakat pihak polisi hutan langsung menuju tempat lokasi kejadian dan tetap berjaga-jaga disekitarnya”.<sup>60</sup>

Perlu juga dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai pengelolaan hasil hutan, reboisasi, dan pemanfaatan lingkungan hutan bagi kita semua. Dari penyuluhan tersebut akan dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan hutan.

Dari kesimpulan peneliti mengenai kerja sama antar polhut dan masyarakat juga berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran masyarakat disekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan sangat tinggi. Apabila terjadi kerusakan baik itu disebabkan oleh permasalahan Illegal Logging maupun kebakaran hutan, masyarakat langsung melapor kepada Polhut. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat sekitar tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya tercemar dan berimbas kepada mereka.<sup>61</sup>

Pemilahan atau pembedaan pelaksanaan perlindungan hutan ini bukan bersifat mutlak, tetapi pembedaan tersebut untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan pelaksanaan perlindungan hutan di KPH Wilayah I. Penjelasan yang telah penulis paparkan mengenai peran polisi kehutanan di KPH Wilayah I

---

<sup>60</sup> *Ibid...*

<sup>61</sup> Wawancara dengan Nasrullah, Kepala Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan dalam KPH Wilayah I, di kantor UPTD KPH Wilayah I, 09 Juni 2021.

terkait perlindungan hutan, tidak jauh berbeda dengan peran polisi kehutanan di KPH Tahura Pocut Meurah Intan Saree.

Dari kesimpulan yang peneliti dapatkan dari pihak polisi kehutanan KPH Tahura PMI Saree, bahwa upaya yang dilakukan dalam perlindungan hutan yaitu : patroli, menindak laporan masyarakat, membuat surat teguran dan peringatan. Disisi lain, pihak polisi hutan juga mementingkan visi dari KPH Tahura PMI yaitu “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”. Oleh sebab itu, pihak polhut mendorong masyarakat untuk menanam pohon sehingga kawasan hutan yang telah dirusak akibat penebangan liar atau kebakaran hutan tetap hijau dan lestari, guna untuk kepentingan masyarakat sekitar kawasan hutan. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ada 2 bentuk pengamanan pada KPH Tahura PMI, yaitu : Polisi Kehutanan Profesional atau dikenal dengan Polhut dan petugas pengamanan kontrak atau dikenal dengan PAMHUT. Peran dari keduanya pada dasarnya yaitu untuk mengamankan kawasan hutan, baik dari perambahan ataupun pembukaan lahan.

Pihak polisi hutan dan Pamhut melihat dari tingkat kejadian yang terjadi, apabila hanya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perambahan hutan guna untuk membuka lahan kemudian menanam kembali, maka perlakuan yang diberikan oleh pihak polhut dan pamhut lebih kepada Persuasif yaitu memberikan penyuluhan dengan cara memberi bibit untuk ditanam kembali dan mengajak masyarakat untuk melestarikan dan menjaga kembali alam. Namun demikian, ada tingkatan-tingkatan kejahatan atau perusakan hutan seperti *illegal logging* digunakan untuk memperkaya diri. Hal tersebut akan diproses oleh

pihak Polhut di KPH Tahura PMI Saree. Oleh karena itu, terdapat 3 tingkatan penanganan dalam hal pengamanan hutan yaitu : tahapan pendekatan, tahapan pembinaan dan tahapan penindakan.

Seperti yang dipaparkan oleh informan pada saat wawancara penelitian, beliau mengatakan bahwa “peran Polhut dan Pamhut di lapangan yaitu patroli rutin dan kemudian memberikan laporan-laporan atau masukan-masukan yang ada di lapangan untuk dijadikan sebuah kegiatan pendekatan, namun bisa jadi naik ke level penindakan. Selain itu pihak Pamhut juga berbaur dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat”.<sup>62</sup>

Sistem yang digunakan dalam jadwal patroli di KPH Tahura yaitu uplosan atau piket 2x24 Jam. Patroli dilakukan secara rutin dalam bentuk regu-regu dan ditempatkan di beberapa mes yang ada di wilayah KPH Tahura. Setiap regu yang melakukan patroli harus memberikan laporan kepada Pembina atau atasan terkait apa yang dilakukan, baik itu patroli rutin ataupun hanya sekedar main-main dipinggiran hutan tetapi hal tersebut merupakan bentuk-bentuk patroli dan pengawasan. Apabila terjadi titik kebakaran misalnya pada saat kemarau, maka pihak polhut menjadikan hal tersebut sebagai pantauan dengan mengambil beberapa dokumentasi terkait kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran.

Pihak polisi hutan harus siap memproses dan melakukan patroli jika mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kerusakan hutan, baik itu *illegal logging* maupun kebakaran hutan yang disebabkan oleh pembukaan lahan. Selain dua hal tersebut, pihak polhut juga harus memberikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar. Mariadi menguraikan bahwa “pihak TAHURA tidak memberikan izin atas penebangan kayu, tetapi pihak Polhut tetap memberikan penyuluhan. Jika tetap ditemukan maka akan di operasi dan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Rahmad Mulyadi, Pamhut di KPH Tahura PMI Saree, di kantor UPTD KPH TAHURA PMI Saree, 14 Juni 2021.

diangkat kayu hasil curian tersebut”.<sup>63</sup> Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa :

“Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia”

Penyuluhan ataupun sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai tata cara perizinan yang berkaitan dengan mengelola hasil kawasan hutan, tata cara pengelolaan kawasan hutan yang sah, izin tentang tata cara pemungutan hasil, dan izin pemanfaatan hutan yang baik, serta melakukan pengawasan dengan diterapkannya sanksi, peringatan dan larangan terkait dengan perlindungan hutan.

Tabel 2. Data Rekapitulasi Pelaksanaan Pengamanan Hutan di kawasan Tahura PMI Saree :

No	Jenis Kegiatan	Indikasi TIPIHUT	Tindakan Lapangan	Tindakan Lanjutan
1	Patroli Pengamanan Hutan	Pembukaan lahan kebun, pembuatan gedung/bangunan	Penyuluhan dan Pembinaan	Melapor ke Pimpinan
2	Operasi Pengamanan Hutan	Illegal Logging, perburuan satwa dan pembuatan gedung/bangunan	Berkoordinasi dengan Instansi terkait	Melapor ke Pimpinan
3	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pembukaan lahan dengan cara membakar	Upaya pengendalian kebakaran bersama BPBD, TNI/Polri dan Masyarakat	Melapor ke Pimpinan

Sumber : Dokumen Kantor KPH Tahura PMI Saree

Kasus yang banyak terjadi di kawasan KPH Tahura PMI Saree yaitu perambahan kawasan, pembukaan lahan dan membuat bangunan tanpa izin di

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mariadi, Koordinator Polhut DLKH, di kantor UPTD KPH TAHURA PMI Saree, 14 Juni 2021.

dalam kawasan hutan. Dapat disimpulkan bahwa untuk kasus *illegal logging* kebanyakan pelakunya bukan dari masyarakat sekitar kawasan hutan, melainkan orang suruhan yang diupah oleh orang lain (toke) baik dari kawasan Aceh maupun luar Aceh.

Kemudian, pihak Polhut melakukan pelacakan pelaku perusakan hutan dan memberi keterangan, apabila sudah memenuhi unsur pidana maka tindakan yang dilakukan adalah memproses sesuai jalur hukumnya. Apabila pelaku perusakan hutan telah memenuhi unsur pidana, maka tindakan selanjutnya yang diambil adalah P-21 atau kelengkapan berkas yaitu barang bukti dan keterangan saksi. Selanjutnya, dilimpahkan kepada penyidik artinya pihak kepolisian. Setelah P-21 maka pihak Tahura secara hukumnya telah lepas tanggung jawabnya dan pihak Jaksa yang menaikkan dan melanjutkan proses tersebut ke pengadilan.

Terlepas dari hal tersebut, fakta yang terjadi dilapangan mengenai kerusakan kawasan hutan Tahura PMI Saree cukup parah, masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan hutan Tahura PMI Saree tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh pihak Polhut Tahura PMI Saree dalam perlindungan Kawasan hutan. Masyarakat tersebut menggunakan kawasan hutan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan membangun bangunan tanpa izin pihak yang berwenang. Selain itu, beberapa masyarakat membuka lahan dikawasan hutan tersebut dengan cara membakar lahan dan menyebabkan kebakaran yang menjalar sampai kedalam kawasan hutan Tahura PMI Saree.

Dari hasil penelitian terkait peran polhut dalam perlindungan hutan di kawasan Tahura PMI Saree, menurut penulis peran polhut dalam mengamankan hutan kurang dalam hal penegakan hukumnya, yang menyebabkan masyarakat atau pelaku perusakan hutan akan terus melakukan perusakan terhadap kawasan hutan. Seharusnya masyarakat berperan aktif dalam melakukan perlindungan hutan ini karena dampak dari perbuatan beberapa orang akan dirasakan oleh masyarakat banyak. Aparat gampong juga dapat mengatur peraturan Adat untuk

memberikan sanksi kepada pelaku perusakan hutan jika beberapa masyarakat lainnya tidak berani melapor kepada pihak yang berwenang setiap anggota masyarakatnya melakukan perusakan kelestarian hutan. karena partisipasi masyarakat ini sangat berguna agar penegakan hukum dalam sektor kehutanan berjalan maksimal.

Selain itu, kinerja polhut dalam kegiatan perlindungan hutan jika kita lihat kembali kepada fakta yang terjadi dilapangan terkait kawasan hutan Tahura PMI Saree, pihak polhut kurang dalam melakukan reboisasi (penanaman kembali) di kawasan-kawasan yang gundul. Hal tersebut dapat kita jumpai dikawasan hutan Tahura PMI Saree yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan penebangan liar yang sampai saat ini masih belum dilakukan reboisasi, dan kawasan hutan yang gundul tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam. Ada beberapa titik dikawasan hutan Tahura PMI Saree yang mengalami kerusakan hutan yaitu:

No	Lokasi	Kerusakan
1	RPH Lamteuba dan Seunapet	Pembukaan Lahan Kebun, Pembuatan Gedung/Bangunan
2	RPH Alue Geulima dan Beulangong Basah	Illegal Logging, perburuan satwa dan Pembuatan Gedung/Bangunan
3	Pulok Sukadamai	Kebakaran hutan
4	Tower Telkom Sukadamai	Kebakaran hutan
5	Green Saree	Kebakaran hutan
6	Samping Mako Brimob Sukadamai	Kebakaran hutan
7	Kaki Seulawah Inong	Kebakaran hutan

*Sumber : Dokumen Kantor Tahura PMI Saree*

### C. Kendala Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan Perlindungan Hutan di kab. Aceh Besar

Kendala yang dihadapi oleh Polhut KPH Wilayah I dalam perlindungan hutan dari kerusakan, baik itu *illegal logging* maupun kebakaran hutan ialah dikarenakan luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil Polisi Hutan. Kendala lainnya adalah keterbatasan perangkat kerja dan minimnya fasilitas yang dimiliki. Nasruddin menjelaskan bahwa “apabila terdapat laporan tentang *illegal logging*, pihak polhut turun ke lapangan dengan keterbatasan fasilitas yang ada di wilayah kerja Polhut KPH Wilayah I”.<sup>64</sup> Situasi ini dapat diketahui melalui data di bawah ini.

Tabel 3. Fasilitas yang digunakan Polhut di KPH Wilayah I :

No	Fasilitas	Jumlah
1	Mobil Oprasional Roda 4	1 Unit
2	Mobil Dabel Kabin	1 Unit
3	Roda 2	3 Unit
4	GPS	1 Unit
5	Baju Pemadam Kebakaran	11 Pasang
6	Alat Pemadam Kebakaran	10 Unit

Sumber : Dokumen Kantor KPH Wilayah I

Dari data di atas, diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh KPH Wilayah I tidak hanya persoalan keterbatasan fasilitas dalam bekerja tetapi juga persoalan kurangnya personil polisi hutan. Polhut yang berjumlah 23 orang dengan wilayah kerja di KPH I tersebut belum sama sekali terpenuhi. Pihak KPH Wilayah I sendiri juga mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan tambahan personil polhut, karena wilayah kerja KPH Wilayah I sangatlah besar dan mereka terbatas dari segi personil pengamanan hutan.

Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh pihak Polisi Kehutanan KPH Tahura PMI Saree juga tidak jauh berbeda dengan KPH Wilayah I, yaitu

<sup>64</sup> Wawancara dengan Nasruddin, Polisi Kehutanan Madya KPH Wilayah I, di kantor UPTD KPH Wilayah I, 10 Juni 2021.

terkendala di Sapras atau Sarana dan prasarana serta terkendala dalam peralatan yang digunakan dalam hal mendukung kinerja polhut di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Fajri selaku kepala UPTD Tahura, menyampaikan bahwa “fasilitas juga kurang, misalnya kendaraan roda 4 yang sudah tidak maksimal lagi menembus ke wilayah-wilayah yang juga sangat ekstrim. Selain kendaraan roda 4, kendaraan roda dua juga terbatas”.<sup>65</sup>

Tabel 4. Fasilitas yang digunakan Polhut Tahura PMI Saree

No	Fasilitas	Jumlah
1	Mobil dinas	3
2	Sepeda motor	20
3	Wireless	1
4	GPS	6
5	Kamera digital	1
6	Magaphon	2
7	Chan saw	2

*Sumber : Dokumen Kantor UPTD KPH Tahura PMI Saree*

Untuk KPH Tahura PMI Saree, personil Polisi Kehutanan sudah cukup dan bagus dalam melakukan kinerja sebagai Polhut dan Pamhut. Namun, karena kurangnya sapras, kinerja polhut dan pamhut juga berkurang. Selain hal tersebut, dukungan dari masyarakat juga sangat kurang dalam perlindungan hutan.

Kurangnya dukungan dari pihak masyarakat dan pihak-pihak instansi yang terkait. Mereka beranggapan bahwa hanya pihak polhut saja yang ingin menegakkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dan menjaga kelestarian alam. Hal tersebut seolah-olah ditentang oleh sebagian masyarakat, namun ada beberapa masyarakat yang sudah menyadari. Rahmad Mulyadi selaku Pamhut di Tahura mengatakan bahwa “selama ini pengetahuan tentang hutan kurang,

<sup>65</sup> Wawancara dengan Fajri, Kepala UPTD KPH TAHURA PMI Saree, di kantor UPTD KPH TAHURA PMI Saree, 14 Juni 2021.

apalagi masyarakat sekitaran hutan tersebut mereka lebih kepada ilmu-ilmu bagaimana mencari makan, tetapi bukan ilmu masa depan dengan menjaga kelestarian alam, melainkan bagaimana hari ini mereka bisa makan”.<sup>66</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa menjaga kelestarian hutan hanya menjadi tugas Polisi Kehutanan dan Pamhut saja. Seharusnya, masyarakat juga ikut mendukung dan menjaga kelestarian hutan untuk kenyamanan hidup disekitar Kawasan hutan. Dapat dikatakan bahwa begitu apatisnya masyarakat terhadap kelestarian alam itu juga salah satu kendala dalam perlindungan hutan di KPH Tahura PMI Saree.

#### **D. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelestarian Hutan**

Hukum Islam sebagai agama *Rahmatal Lil A'lam* (Rahmat untuk sekalian bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia) tentu sangat menekankan aspek-aspek kehidupan yang harmonis dan tentram di muka bumi. Manusia yang diciptakan sebagai Khalifah tentu mempunyai peran yang sangat besar dalam memakmurkan, menjaga dan merawat bumi sebagai anugerah dari Tuhan.

Melalui Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Untuk mempertahankan kelestarian lingkungan ini, maka manusia harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bukan hidup dengan mengikuti hawa nafsunya.

Dari Said bin Zaid R.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

“Barang siapa yang mengambil sejenkal tanah secara zhalim, niscaya Allah akan mengalungkan tanah tersebut kepadanya pada hari kiamat hingga tujuh lapis bumi.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Rahmad Mulyadi, Pamhut Kph Tahura PMI Saree, 14 Juni 2021.

Hadist tersebut menjelaskan tentang pengokohan terhadap keharaman merampas tanah. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengambil sebagian tanah dengan cara zalim, maka ia disiksa dengan membawa tanah tersebut dilehernya pada hari kiamat. Dalam hadist lain juga dijelaskan bahwa “barang siapa mengambil sedikit saja dari tanah dengan tidak benar, maka kelak pada hari kiamat ia ditenggelamkan sampai ke tujuh lapisan bumi.”<sup>67</sup> Perbuatan manusia yang menebang pohon sembarangan dengan mengabaikan segala aturan-aturan yang ada termasuk ke dalam mengambil sesuatu dengan tidak benar sehingga hadist tersebut dikaitkan dengan pengrusakan hutan. Fakta yang terjadi dilapangan, kebanyakan manusia masih melakukan pengrusakan terhadap alam, yaitu melakukan penebangan pohon secara liar didalam kawasan hutan, perbuatan manusia yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin pihak yang berwenang serta kebakaran hutan yang diakibatkan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab.

Setelah mengingat dan menimbang akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan sangat besar, maka MUI memutuskan untuk mengeluarkan fatwa atas dasar permintaan dari pemerintah tersebut. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA sebagai ketua dan Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, MA sebagai Sekretaris, maka keluarlah fatwa No. 30 Tahun 2016 Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan serta pengendaliannya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa MUI mengharamkan dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak rusak seperti kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, membiarkan dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan tersebut. Meskipun fatwa MUI tersebut dengan tegas melarang pembakaran hutan dan lahan, namun ada beberapa hal dengan pengecualian yaitu untuk pemanfaatan hutan dan lahan dibolehkan dengan syarat-syarat yaitu mempunyai

---

<sup>67</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, terj. (Darul Haq : Jakarta, 2007) hlm. 374. (cek semua futnote, judul buku/ jurnal dll cetak miring)

hak yang sah untuk pemanfaatannya, memiliki izin dari yang berwenang dengan berbagai ketentuan yang ada, serta melihat dari kemaslahatannya dan tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya haram.<sup>68</sup>

Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip ibadah dan khalifah, maka sudah seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga kelestarian kualitas alam. Fakta yang terjadi dilapangan saat ini terkait kawasan hutan di Kab. Aceh Besar terkhusus dikawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan Saree masih dalam tahap mengkhawatirkan, dikarenakan masih banyak manusia yang mengeksploitasi terhadap alam, seperti merambah kawasan hutan, memungut hasil hutan tanpa izin pihak berwenang, serta alih fungsi hutan menjadi area perkebunan tanpa izin pihak berwenang.

Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 56, menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk melakukan pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pemplampauan batas.<sup>69</sup> Dijelaskan dalam Tafsir *Al-Misbah* bahwa berbuat kerusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas. Alam raya diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan makhluk dan memerintahkan untuk memperbaikinya. Allah mengutus para nabi untuk memperbaiki kehidupan yang kacau, sehingga merusak setelah diperbaiki lebih buruk daripada sebelum diperbaiki. Akan tetapi merusak sesuatu yang masih dalam keadaan baik juga dilarang. Manusia tidak dilarang memanfaatkan alam,

---

<sup>68</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya.

<sup>69</sup> Ariyadi, SHI dan Sitti Maimunah, S.Hut.,M.P., "Peran Agama Islam Dalam Konservasi Hutan", Jurnal Daun, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 67.

namun dalam memanfaatkannya tidak boleh tanpa aturan, melainkan harus diolah dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Apabila kualitas lingkungan hidup terjaga, maka akan tercipta kestabilan dan kemakmuran kehidupan di dunia.<sup>70</sup>

Segala aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang banyak bahkan dalam lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan Saree merupakan salah satu tanda dan ciri dari manusia yang kurang bersyukur atas segala ciptaan-Nya dan kurangnya pemahaman manusia akan peran dirinya dalam alam semesta ini. Allah menciptakan segala kebutuhan hidup manusia di alam semesta ini dengan tujuan agar manusia mampu memahami akan kekuasaan-Nya. Namun mengapa masih banyak manusia yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap kawasan hutan? nampaknya semua ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman akan peran dirinya terhadap alam atau lingkungan dan ketidak amanahnya manusia dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi ini.

Tindakan yang kurang baik terhadap lingkungan ini bisa dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan Saree akan peran dirinya yang diutus Allah SWT sebagai pemegang amanah, padahal dalam suatu amanah ini jelas bahwasanya manusia akan diminta pertanggung jawaban langsung oleh Allah SWT, di samping itu ketidak pahaman masyarakat akan peran dirinya adalah sang penakluk dari segala yang telah Allah SWT ciptakan untuknya, selain itu kurangnya perhatian terhadap masyarakat setempat dari pihak-pihak terkait yang berkonsentrasi dibidang kehutanan maupun dibidang lingkungan.

---

<sup>70</sup> Mustakim, "Pendidikan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shibab), Jurnal Of Islamic Education Vol. II No. 1 Mei 2017, hlm. 15

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan tentang perlindungan hutan oleh Polhut dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melindungi hutan, serta pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hutan. Adapun kesimpulannya yaitu :

1. Perlindungan hutan yang dilakukan oleh Polhut dikawasan hutan Kabupaten Aceh Besar terkhusus kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan sesuai dengan peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 51 ayat (2) yaitu mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya, menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan tindakan secara tegas kepada pelaku perusakan hutan berupa pelimpahan atas kelengkapan berkas yaitu barang bukti dan keterangan saksi (P-21) kepada pihak kepolisian atau penyidik. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai didalam pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan oleh polhut yaitu tindakan secara tegas terhadap masyarakat disekitar kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan saree yang masih menggunakan hutan tersebut sebagai perkebunan masyarakat tanpa izin pihak yang berwenang. Masyarakat dikawasan hutan Tahura Pocut Meurah intan Saree bisa dikatakan sangat minim kesadarannya terhadap keutuhan kawasan hutan tersebut, dikarenakan masih banyak masyarakat yang membangun bangunan didalam kawasan hutan tersebut tanpa mendapatkan izin pihak yang berwenang. Di samping hal tersebut, pihak polhut juga terkandala beberapa hal dalam perlindungan hutan yaitu kurangnya sarana dan


prasarana yang dimiliki serta kurangnya personil polhut dalam melakukan perlindungan hutan.

2. Perlindungan hutan dalam hukum islam dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Seperti Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang dijelaskan dalam Tafsir *Al-Misbah* bahwa berbuat kerusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas. Alam raya diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan makhluk dan memerintahkan untuk memperbaikinya. Manusia tidak dilarang memanfaatkan alam, namun dalam memanfaatkannya tidak boleh tanpa aturan, melainkan harus diolah dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. Apabila kualitas lingkungan hidup terjaga, maka akan tercipta kestabilan dan kemakmuran kehidupan di dunia. Segala aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang banyak bahkan dalam lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan Saree merupakan salah satu tanda dan ciri dari manusia yang kurang bersyukur atas segala ciptaan-Nya dan kurangnya pemahaman manusia akan peran dirinya dalam alam semesta ini, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeksploitasi kawasan hutan. Allah menciptakan segala kebutuhan hidup manusia di alam semesta ini dengan tujuan agar manusia mampu memahami akan kekuasaan-Nya.

## **B. SARAN**

- 1) Diharapkan agar Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh agar merekrut personil polisi hutan secara memadai di KPH Wilayah I sehingga ada keseimbangan antara jumlah polisi hutan dengan luas kawasan hutan yang harus diamankan. Mengingat jumlah polisi hutan yang ada saat ini kurang mencukupi. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas polisi hutan dalam perlindungan hutan, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini kurang lengkap.

- 2) Terhadap pelaku-pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang telah tertangkap oleh polisi hutan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk mengulangi perbuatan pidana merusak hutan.
- 3) Perlunya dukungan lebih yang diberikan oleh masyarakat di kawasan hutan TAHURA PMI Saree dalam hal perlindungan hutan, guna untuk menjaga dan melestarikan kembali kawasan hutan konservasi yang telah rusak tersebut. Misalnya dengan mengikuti arahan pihak polhut untuk tidak melakukan kegiatan perkebunana atau membangun bangunan dikawasan hutan TAHURA Saree.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Darul Haq : Jakarta, 2007.
- Redi, Ahmad, 2015, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2.
- Rahmadi, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. 3.
- Simon, Hasanu, 2006, *Hutan Jati dan Kemakmuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua.
- Sumarni, 2007, Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua.

### B. SKRIPSI

- Dani Fitriya Ulfah, *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan di KHP Purwodadi Kabupaten Grobogan*, [Skripsi], Fakultas Ilmu Sosial, 2005.
- Deni Susilawati, *Analisis Dampak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD)*, (Skripsi), Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Elah Hayati. 2018. *Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* [Skripsi]. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.
- Istikhrotus Solikhah, *Implementasi Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Dalam Alam Menurut Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Resort Balik Bukit Lampung Barat)*,

(Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Kauzar Tariq K, Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Ninicanong Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, [Skripsi], Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Marulita Yuliana Sidabukke, Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, [Skripsi Tesis], Universitas Airlangga.

Sabarullah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan Oleh Pemegang PHP (Hak Pengusahaan Hutan) Dalam Hukum Positif, [Skripsi], Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Hidayatullah, Jakarta, 2007.

Siti Ulfaturrohmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam Perkara No.188/Pid/2017/PT.SMG, [Skripsi], Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

### C. JURNAL

Abd. Aziz, *Konservasi Alam Dalam Perspektif Etika Islam; Tantangan dan Tuntutan Globalisasi*, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan, Probolinggo Jawa Timur.

Andi Safriani, *Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Jurnal Al-Qadau.

Ariyadi, SHI., MH. dan Siti Maimunah, S.Hut., M.P., *Peran Agama Dalam Konservasi Hutan*, Jurnal Daun, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Bachtiar Abna S.H., M.H., Dt. Rajo Sulaiman, *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat*, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Padang, 2007.

Dewi Gunawan, S.H., M.Hum., *“Urgensi Harmonisasi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Hutan dalam Mitigasi Perubahan Iklim*

*Global melalui Program Reducing Emmission Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Stok Carbon”, Jurnal Yustisia, Vo. 4 No. 1, Januari-April 2015.*

Gunawan Kamil Pasya, *Perlindungan Hutan Melalui Kearifan Lokal*, Jurnal Geografi GEA, Vo. 7, No.1, 2007.

Hermanus Ridholof, *Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah*, Jurnal Katalogis, Vol. 4 No. 5, Mei 2016.

K Huda, Bab II Landasan Teori, 2018.

Mustakim, “*Pendidikan Lingkungan Hidup dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A’raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shibab)*”, Jurnal Of Islamic Education Vol. II No. 1 Mei 2017.

Rinaldy Amrullah, *Konflik Kewenangan Antara Penyidik Polri dan Polhut Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60 Th. XV, Agustus 2013.

Sabaria Niapele, *Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate), Vol.7 Edisi 1, 2014.

Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, Agustus 2019-Januari 2020.

Sukarman, *Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polisi Kehutanan di Taman Nasional Way Kambas*, Jurnal Sylva Lestari, Vol. 6 No. 3, September 2018.

#### **D. AI-QUR’AN**

QS. An-Nahl (16): 66-67.

QS. Al-A’raf (7): 56

QS. An-Nahl : 10-12

QS. Al-Qashash : 77

QS. Asy Syu'ara : 183

## **E. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Undang Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **F. INTERNET**

Acehkini. 2020. "Kondisi Hutan di Aceh Pada 2019 : Sehari Hilang 41 Hektare", di akses 13 April 2020 melalui situs <https://kumparan.com/acehkini/kondisi-hutan-di-aceh-pada-2019-sehari-hilang-41-hektare-1skAE8W2jpx>

Amirul Huda, Fatkhan. 2017. "Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka", di akses 26 Agustus 2020 melalui situs <https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka/>

dlhk.acehprov.go.id, UPTD-KPH Wilayah I, diakses 15 Juli 2021 melalui situs <https://dlhk.acehprov.go.id/profil/kph-wilayah-i/>

Earth Hour Indonesia, 4 Dampak Yang Sangat Merugikan Dari Kebakaran Hutan, di akses 13 Februari 2020 melalui situs <https://earthhour.wwf.id/4-dampak-yang-sangat-merugikan-dari-kebakaran-hutan/>

Ihsanuddin. 2019. "Presiden Jokowi : Segala Usaha Dilakukan Untuk Padamkan Kebakaran Hutan", di akses 12 Agustus 2020 melalui situs <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/12263671/pres>

[iden-jokowi-segala-usaha-dilakukan-untuk-padamkan-kebarakan](#)

Jogloabang. 2019. “UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, di akses 12 Agustus 2020 melalui situs <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2013-pencegahan-pemberantasan-perusakan-hutan>

Kompas.com. 2016. “Kebakaran Lahan di Aceh Besar Meluas”, di akses 18 Agustus 2020 melalui situs <https://amp.kompas.com/regional/read/2016/10/11/18310021/kebakaran.lahan.di.aceh.besar.meluas>

Rahmadi R, *Rusak Berat, Hampir Setengah Tahura Pocut Meurah Intan Jadi Kebun*, di akses 14 September 2020 melalui situs <https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/rusak-berat-hampir-setengah-tahura-pocut-meurah-intan-jadi-kebun/>

Rahmadi R, *Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan Terbakar, Apa Penyebabnya?*, di akses 14 September 2020 melalui situs <https://www.mongabay.co.id/2016/10/13/taman-hutan-raya-pocut-meurah-intan-terbakar-apa-penyebabnya/>

Setyo Utomo, Bagus. 2018. “Tahura Pocut Meurah Intan, Taman Hutan Raya di Aceh Besar”, di akses 13 Agustus 2020 melalui situs <https://www.tempatwisata.pro/wisata/Tahura-Pocut-Meurah-Intan>

Syarbani Haira, *Manfaat Kebakaran Lahan dan Dampak Negatifnya*, di akses 13 Februari 2021 melalui situs [https://www.kompasiana.com/syarbani\\_haira/5d84af92097f36420962f632/manfaat-kebakaran-lahan](https://www.kompasiana.com/syarbani_haira/5d84af92097f36420962f632/manfaat-kebakaran-lahan)

<http://scholar.unand.ac.id>, *Hutan Merupakan Aset Dunia*, di akses pada tanggal 05 April 2021.

<http://eprints.umm.ac.id> *Bab II Permasalahan Hutan dan Lahan Di Indonesia*, diakses pada tanggal 07 April 2021.

<http://e-journal.uajy.ac.id>, *Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY*, diakses pada tanggal 12 April 2021.

*Lampiran 1*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Lisda Maisarah / 170106005  
Tempat/Tgl. Lahir : Saree / 02 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kebangsaan/suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan KM. 70 Saree, Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah  
Orang Tua  
Nama Ayah : Abdul Karim  
Nama Ibu : Anisah  
Alamat : Jln. Banda Aceh-Medan KM. 70 Saree, Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah  
Pendidikan  
SD : SD N 1 Saree  
SMP : SMP N 1 Lembah Seulawah  
SMA/SMK : SMK-PP N Saree Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh,  
Penulis,

**Lisda Maisarah**  
**NIM : 170106005**

*Lampiran 2 : Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal-Pasal Terkait)*

---



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1999  
TENTANG  
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
  - b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
  - c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
  - d. bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pemerintah.

- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

##### Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

##### Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

##### Pasal 48

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
    5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
    6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
  - d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

## BAB VI

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 52

- (1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

#### Bagian Kedua

#### Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

#### Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Keempat  
Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima  
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 59



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
  - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara;
  - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
  - (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
  - (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1999  
TENTANG  
KEHUTANAN

UMUM

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

## Lampiran 3: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 1169 /Un.08/FSH/PP.009/3/2021

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (l) :  
a. M. Syuib, S.H.I, MH  
b. Azmil Umur, M.A  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
- Nama** : Lisda Maisarah  
**N I M** : 170106005  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : Peran POLHUT Dalam Perlindungan Hutan Di Tinjau Dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**AR-RANIRY**

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 09 Maret 2021

Dekan

  
Muhammad Siddiq

### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 4 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

6/10/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2478/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala UPTD-KPH Wilayah I Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala UPTD-KPH TAHURA PMI Saree

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LISDA MAISARAH / 170106005**  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Jalan Tandi III No. 28 Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Mei 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juli 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

*Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dan di Lapangan*



Gambar 1 : “Kantor UPTD KPH Wilayah I”



Gambar 2 : Kantor UPTD KPH Tahura PMI Saree”



Gambar 3 : “Wawancara dengan Bpk. Nasruddin, S.Hut selaku Polhut di KPH Wilayah I”



Gambar 4 : “Wawancara dengan Bpk. Nasrullah, S.H., selaku Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan di KPH Wilayah I”



Gambar 5 : “Wawancara dengan Bpk. Fajri, S.P., M.M., selaku Kepala UPTD KPH Tahura PMI Saree”



Gambar 6 : “Wawancara dengan pihak Polhut dan Pamhut di KPH Tahura PMI Saree”




Gambar 7 : “Pos Patroli Polhut di Wilayah kerja KPH Tahura PMI



Gambar 8 : “ Kebakaran yang di akibatkan oleh pembukaan lahan”



Gambar 9 : “Upaya pemadaman Api oleh Polhut di wilayah KPH Tahura PMI Saree”



Gambar 10 : “ Illegal Logging di Kawasan Tahura PMI Saree”



Gambar 11 : “Pengamanan oleh pihak Polhut terhadap hasil kayu yang diambil tanpa izin di Kawasan hutan Kab. Aceh Besar



Gambar 12 : “Pengaman Pihak Polhut terhadap Pembangunan bangunan di kawasan Tahura PMI Saree”



Gambar 13 : “Kegiatan apel rutin Polisi Kehutanan di Tahura PMI Saree sebelum melakukan Patroli”



Gambar 14 : “Slogan di kawasan Hutan KPH Tahura PMI Saree”



Gambar 15 : “Slogan tentang larangan melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan Tahura PMI tanpa izin”



Gambar 16 : “Foto bersama Bpk. Fajri, S.P., M.M. Kepala UPTD KPH Tahura PMI Saree”



Gambar 17 : “Foto bersama Polhut dan Pamhut KPH Tahura PMI Saree”



Gambar 18 : “Foto bersama Polhut di KPH Wilayah I”



Gambar 19 : “Patroli Rutin Polhut di KPH Wilayah I”



Gambar 20 : “Karhutla di kawasan hutan KPH Wilayah I”



Gambar 21 : “Penertib yang dilakukan oleh Polhut atas peredaran kayu yang diambil tanpa izin di kawasan KPH Wilayah I”



Gambar 22 : “Pengamanan yang dilakukan oleh Polhut terkait perambahan hutan di kawasan KPH Wilayah I”

## Lampiran 5 : Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Waktu Wawancara	: 11:00 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Kamis/ 10 Juni 2021
Pewawancara	: Lisda Maisarah
Orang yang diwawancarai	: Nasruddin, S.Hut
Jabatan orang yang diwawancarai	: Polisi Kehutanan Ahlimadya di KPH Wilayah I

Wawancara ini akan meneliti tentang "PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

#### Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana kondisi hutan di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam melindungi hutan ?
3. Bagaimana bentuk kerja sama antar polhut dengan masyarakat dalam perlindungan hutan ?
4. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polhut hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ?
5. Apa saja hambatan/kendala yang dihadapi oleh polhut dalam perlindungan hutan ?
6. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan ?
7. Apakah terdapat hutan adat dalam kawasan hutan di Kabupaten Aceh Besar ?
8. Selama setahun apakah kerusakan hutan yang paling sering terjadi ?
9. Bagaimana kinerja polhut di Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan tupoksi ?
10. Apakah jumlah polhut di kabupaten Aceh Besar saat ini sudah memadai ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Waktu Wawancara	: 11:00 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Senin/ 14 Juni 2021
Pewawancara	: Lida Maisarah
Orang yang diwawancarai	: Bpk. Fajri, S.P., M.M.
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kepala UPTD Tahura Pocut Meurah Intan

Wawancara ini akan meneliti tentang **"PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)"**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana kondisi hutan di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apa saja upaya yang telah dilakukan dalam melindungi hutan ?
3. Bagaimana bentuk kerja sama antar polhut dengan masyarakat dalam perlindungan hutan ?
4. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polhut hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ?
5. Apa saja hambatan/kendala yang dihadapi oleh polhut dalam perlindungan hutan ?
6. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan ?
7. Apakah terdapat hutan adat dalam kawasan hutan di Kabupaten Aceh Besar ?
8. Selama setahun apakah kerusakan hutan yang paling sering terjadi ?
9. Bagaimana kinerja polhut di Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan tupoksi ?
10. Apakah jumlah polhut di kabupaten Aceh Besar saat ini sudah memadai ?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)

Waktu Wawancara : 11.00 s/d Selesai

Hari/Tanggal : Rabu/ 09 Juni 2021

Pewawancara : Lida Maisarah

Orang yang diwawancarai : Nasrullah, S.H.

Jabatan orang yang diwawancarai : Kasi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan

Wawancara ini akan meneliti tentang “**PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Mencakup mana sajakah Kawasan Hutan di KPH Wilayah I ?
2. Bagaimanakah Profil KPH Wilayah I Kab. Aceh Besar ?
3. Data Kerusakan hutan KPH Wilayah I di Kab. Aceh Besar !

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Penelitian Skripsi : Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)
- Waktu Wawancara : 12.00 s/d Selesai
- Hari/Tanggal : Kamis/ 10 Juni 2021
- Pewawancara : Lisma Maisarah
- Orang yang diwawancarai :
1. Mariadi S.P., Jabatan Koordinator Polhut DLHK
  2. Zahrawi, S.Hut., M.P., Jabatan Staf Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati PMI
  3. Rahmad Mulyadi, Jabatan PAMHUT Tahura PMI Saree

Wawancara ini akan meneliti tentang **“PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN ACEH BESAR)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 50 menit.

### Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di kawasan Tahura Pocut Meurah Intan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Tahura Pocut Meurah Intan ?
3. Bagaimanakah bentuk kerja sama Polisi Kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan hutan ?
4. Kerusakan hutan yang bagaimana yang paling sulit untuk diatasi ? mengapa demikian ?
5. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku perusakan hutan ?
6. Bagaimana bentuk patrol Polisi Kehutanan Tahura Pocut Meurah Intan dalam perlindungan hutan ?
7. Bagaimanakah kinerja Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan di kawasan Tahura Pocut Meurah Intan ?

AR - RANIRY